

PENERAPAN HUKUM KONTRAK PADA USAHA ASURANSI SYARI'AH MENURUT FIQH MU'AMALAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKÂFUL KELUARGA CABANG MALANG)

Choliq Subekti

Email : subekticholiq@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the related problem of the application of contract law and legal agreements at the insurance business according to Shariah jurisprudence. Study focus is the discussion about the three things; the mechanism of making the contract (agreement) between Shariah insurance companies and customers, the factors that cause the disappearance of a commitment, as well as the legal consequences, and how to resolve the dispute if either party between the company and the customer do breach of contract. Study sites were chosen is PT Sarekat Takaful Indonesia Malang Branch. The results of this study revealed a number of contract-making mechanisms (contract) between the PT Sarekat Takaful Indonesia with prospective customers, existence of the things that become a factor cancellation of the agreement, and in case of disputes between the customer and the company, the settlement can be reached two ways; non-litigation and litigation

Kata-kata Kunci :

Hukum Perikatan, Asuransi Syari'ah, Takâful, Fiqih Mua'amalah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Namun demikian, perkembangan produk-produk dengan prinsip syariah belum berkembang. Untuk mengimbangi asuransi konvensional, maka dibentuklah salah satu produk asuransi syariah yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Sesuai dengan SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Bapak Menkeu Mar'ie Muhammad telah resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Adapun PT. Asuransi Takaful Umum telah berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 yang sesuai dengan SK Menkew No. 274/KMK.017/1995, diresmikan oleh Bapak Menristek BJ Habibie (www.pembelajar.com).

Dasar dari asuransi konvensional adalah undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, sedangkan dasar untuk asuransi syariah adalah fatwa dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, serta dorongan oleh munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang bersyariat Islam yang dalam operasinya membutuhkan lembaga asuransi yang sesuai dengan syariat Islam untuk mendukung permodalannya

Dalam konteks inilah, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pembuatan kontrak (akad) antara penanggung dan tertanggung pada asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang di tinjau dari syarat sah akad dalam Fiqh Muamalah, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hapusnya suatu perikatan serta akibat hukumnya, serta bagaimana penyelesaiannya apabila salah satu pihak baik penanggung maupun tertanggung wanprestasi terhadap isi kontrak.

TINJAUAN TEORITIS

Perbedaan Asuransi Takaful Dengan Asuransi Konvensional

1. Sumber Hukum

Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur'an (Qs. Al Maidah:2). Dengan landasan ini, *takaful* menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di *Al-Mudharabah*, *Al-Wakalah*, dan *Tabarru*. Dengan kata lain, asuransi takaful memiliki sumber hukum yang berasal dari al-Qur'an dan atau Hadits.

Adapun asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan, sementara modus operasinya didasarkan pada hukum positif yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

2. Perbedaan Mengenai Dewan Pengawas Asuransi

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. (Sula, 2004:24)

Sementara asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan prakteknya. Asuransi konvensional tidak memiliki sebuah wadah kontrol yang independen yang bertugas mengawasi perjalanan asuransi tersebut, sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum.

3. Perbedaan Kepemilikan dan Pengelolaan

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shâhibul mâl*). Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga aman

dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali *tabarru'* (non komersial) dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Di sinilah terletak perbedaan mendasar apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'* (nonkomersial). Demikian juga proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing or risk* (saling menanggung resiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong (*ta'âwun*) yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'* diinvestasikan dan dikembangkan, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bahkan untuk badan pengelola perusahaan asuransi.

Adapun kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksudkan adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan *transfer or risk* atau memindahkan, bahkan ada kecenderungan yang selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul pada sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang di kelolanya.

4. Perbedaan Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* (non komersial) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu,

sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.

Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas: (1) *Mortality tabel* yaitu daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang biasa hidup. (2) Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi didalamnya). (3) Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pembuatan Kontrak

Mekanisme pembuatan kontrak pada PT Asuransi Takaful Keluarga - yaitu produk dari asuransi syariah yang fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi - Cabang Malang melalui beberapa tahapan, yang pada tahapan-tahapan tersebut sangat mengedepankan kehati-hatian dan kepercayaan. Kehati-hatian disini adalah dalam setiap proses yang dilakukan harus sesuai dengan fiqh muamalah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga bisa menjaga kepercayaan nasabah yang akan menjadi peserta asuransi syariah yakni PT Asuransi Takaful Keluarga, adapun beberapa mekanisme pembuatan kontrak (akad) antara pihak PT

Asuransi Takaful Keluarga dengan calon nasabah dengan :

1. Pemahaman terhadap asuransi takaful, mengenai mekanisme kerja, pengelolaan dana, bentuk perjanjian dan manfaat dari setiap produk yang dimiliki PT Asuransi Takaful Keluarga.,
2. Pemahaman produk yang akan diambil oleh pihak yang akan menjadi anggota asuransi.
3. Pengisian formulir oleh calon peserta asuransi.
4. Pengecekan oleh kedua belah pihak.
5. Kesepakatan oleh kedua belah pihak.
6. Dikeluarkanlah polis asuransi, polis ini biasanya jadi setelah satu minggu disepakatinya draf perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang dalam akad polis ini menggunakan akad wakalah *bil ujah*.

Sedangkan jika kita lihat apakah bisa dikatakan sesuai dengan fiqh muamalah atau dalam hukum perjanjian Islam yang mempunyai beberapa syarat yaitu:

- a. *Al-'Aqidain* (Para Pihak) : para pihak di dalam akad atau perjanjian di dalam asuransi ini adalah pihak PT.Asuransi Takaful Keluarga dan para pihak ini jika memenuhi syarat yaitu harus dewasa, dewasa disini didalam islam yaitu sudah baliq.
- b. Pernyataan Kehendak : pernyataan kehendak dengan ijab dan qabul juga dilakukan yaitu pada tahap dibacakannya dan ditandatangani formulir pendaftaran serta tertulisnya polis yang disertai dengan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian yang akan dilakukan.
- c. Objek Akad: obyek akad jika didalam jual beli ada uang atau barang yang akan dibeli maka obyek dalam perjanjian yang dilakukan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak asuransi.
- d. Tujuan Akad : tujuan akad ini sudah jelas yaitu untuk tolong-menolong sebagaimana asas berdirinya asuransi takaful.

Jadi, dari sisi substansi hukumnya, sistem pembuatan kontrak pada PT.Asuransi Takaful Keluarga tidak ada perbedaan dengan fiqh muamalah atau hukum perjanjian dalam Islam.

Faktor Hapusnya Perikatan dan Akibat Hukumnya

Ketentuan yang menyebabkan batalnya perjanjian pada asuransi PT Asuransi Takaful keluarga sudah tercatat pada syarat umum polis Polis Individu PT.Asuransi Takaful keluarga :

- (a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar, apabila dikemudian hari, setelah perjanjian takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung lainnya, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian takaful dan/menolak pembayaran klaim. Perusahaan hanya berkewajiban mengembalikannya dana tabungan, jika ada.
- (b) Berakhirnya tanggal perjanjian takaful.
- (c) Peserta melakukan penarikan dana seluruhnya.
- (d) Peserta meninggal dunia, penerima manfaat meninggal dunia pada asuransi takaful pendidikan.

Dengan hapusnya perjanjian yang diakibatkan oleh sebab-sebab di atas, maka berakhirilah semua hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dan masih bisa dilanjutkan perjanjian semula dengan akad baru. Dan pihak asuransi syariah harus mengembalikan dana yang sudah disetorkan yaitu dana tabungan.

Adapun Menurut Fiqh Muamalah, konsep Pembatalan atau hapusnya suatu perikatan dalam fiqh muamalah atau dalam kata lain dalam suatu akad dapat berakhir, apabila telah tercapai tujuannya, berakhir waktunya. Selain itu, akad berakhir karena terjadi pembatalan (*fasakh*). Sebab-sebab terjadinya *fasakh* ini, antara lain:

- (a) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak sesuai *syara'*, seperti dalam hal akad rusak.
- (b) Dengan sebab adanya *khiyâr*, baik *khiyâr rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- (c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* yang seperti ini disebut *fasakh iqâlah*.
- (d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (e) Karena habis berlakunya.
- (f) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- (g) Karena kematian.

Adapun akibat hukum dari hapusnya perikatan maka perjanjian itu tidak boleh dilanjutkan, dan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak pun berakhir. Atau boleh dilanjutkan dengan akad baru. Dari hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang ada di dalam asuransi syariah tidak bertentangan dengan fiqh muamalah.

Penyelesaian Wanprestasi terhadap Isi Kontrak

Di PT.Asuransi Takaful Keluarga sampai saat ini belum ada nasabah yang mengalami kekecewaan terhadap PT.Asuransi Takaful Keluarga, dengan kata lain belum ada kasus sengketa antara nasabah dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga, hal ini disebabkan sebelum melakukan perjanjian para pihak sudah memahami masing-masing hak dan kewajibannya, serta para pihak menjunjung tinggi asas keislaman yaitu tolong –menolong yang memang dipegang teguh oleh pihak asuransi syariah.

Adapun memang kalau ada sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang berkembang menjadi sebuah sengketa, yakni ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak lain. Jadi pangkal tolak dari suatu sengketa adalah karena munculnya konflik kepentingan antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya (*conflik of human interest*).

Fakta menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan sebagai *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kapasitas hukum, dan kemanfaatan.

Fakta juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tertua adalah melalui jalur litigasi belum dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, hal ini terjadi karena melalui jalur litigasi ternyata hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang

belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Adanya hal tersebut tentu saja dapat meresahkan masyarakat umum, khususnya dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pembisnis dalam menggerakkan dunia perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar.

Dikatakan secara non litigasi apabila para pihak memilih sarana penyelesaian sengketa berupa arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan agama.

a. Penyelesaian Melalui Musyawarah

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik lembaga syari'ah (LKS), baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan spesifiknya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan, dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambannya proses kerja.

Adanya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal Perusahaan Asuransi. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengembalikan kepada butir-butir akad (*polis*) yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah polis biasanya memuat klausul penyelesaian sengketa yang terdiri dari pilihan hukum (*choise of law*). Dan dalam pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choise of forum*). *Kedua*, para pihak

yakni perusahaan asuransi dan peserta asuransi kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan. *Ketiga*, mengedepankan musyawarah dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa

b. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ketentuan mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (UUAAPS). Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi secara tegas dikatakan bahwa arbitase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada suatu perjanjian arbitrase. Dalam hal ini biasa dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de comprometendo*) maupun sesudah terjadinya sengketa (*akta kompromis*).

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase adalah sengketa-sengketa tertentu yang memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut

peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Asuransi syariah biasanya menggunakan arbitrase khusus antara lain adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) atau yang saat ini dinamakan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang dialami oleh umat Islam, misalnya sengketa yang terjadi antara pihak Perusahaan asuransi syariah. tentu saja kewenangan tersebut akan timbul setelah para pihak membuat perjanjian arbitrase terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Syari'ah pada lembaga Peradilan Agama, dengan dasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kompetensi absolutnya telah jelas serta hakim tidak berhak menolak untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan belum ada ketentuan yang mengatur. Hakim berkewajiban menciptakan hukum (*to creat the law*). Atau untuk mengisi kekosongan hukum, maka konsep yang diterapkan oleh Peradilan Umum berupa pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus, setidaknya dapat dipakai acuan sebelum Peradilan Agama mengadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Adapun menurut fiqh muamalah, penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perikatan Islam pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu:

pertama, dengan jalan perdamaian (*Shulhu*): *As-Shulhu* menurut bahasa berarti damai, sedangkan menurut istilah berarti aqad perdamaian antara orang yang berselisih, bermusuhan atau saling dendam.

Kedua, dengan jalan arbitrase (*tahkîm*); Istilah *Tahkîm* secara literal mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara etimologis *tahkîm* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Ketiga, melalui proses peradilan (*al-Qadha*); *Al-qadla* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut

istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

Dari beberapa penyelesaian sengketa yang tertulis di dalam syarat umum polis individu PT.Asuransi Takaful Keluarga yaitu pasal 19 yang akhirnya menjadi salah satu pembeda dengan asuransi konvensional, yang mana di dalam asuransi konvensional di dalam perjanjiannya tidak ada penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan antara peserta dan pihak asuransi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi sebagai kesimpulan bahwa dalam mekanisme pembuatan kontrak pada PT Asuransi Takaful Keluarga melalui beberapa tahapan, jika ditinjau dari fiqh muamalah yang diwakili oleh syarat-syarat sahnya akad maka tidak terdapat pertentangan dan dapat dikatakan sah. Akan tetapi jika dilihat dari sahnya perjanjian menurut KUHPerdara maka akan ada perbedaan yaitu batas usia yang dibolehkan oleh KUHPerdara yaitu dikatakan dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah Pasal 330 KUH Perdata. Sedangkan pada Asuransi Syariah batas minimal usia adalah 18 tahun.

Di dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu : (1) Rekening Tabungan (*Participant Account*) dan (2) Rekening Khusus (*Participant Special Account*). Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim.

Hal-hal yang menjadi faktor batalnya perjanjian pada asuransi PT.Asuransi Takaful keluarga sudah tercatat pada syarat umum polis Polis Individu PT.Asuransi Takaful keluarga, di antaranya: (a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar. (b) Apabila dikemudian hari, setelah perjanjian takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung lainnya, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan,. (c)

Berakhirnya tanggal perjanjian takaful. (d) Peserta melakukan penarikan dana seluruhnya. (e) Peserta meninggal dunia.

Dalam fiqh Mu'amalah, suatu akad dapat berakhir, apabila telah tercapai tujuannya, berakhir waktunya. Selain itu, akad berakhir karena terjadi pembatalan (*fasakh*). Jadi di dalam fiqh muamalah ataupun dalam KUH Perdata di dalam masalah berakhirnya atau batalnya perjanjian tidak ada perbedaan.

Apabila terjadi sengketa antara nasabah dan pihak perusahaan, maka dapat ditempuh tiga cara penyelesaian. *Pertama*, damai dengan musyawarah atau dalam fiqh muamalah disebut *asulhu*. *Kedua*, para pihak memilih sarana penyelesaian sengketa berupa arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam fiqh muamalah disebut *tahkim*. *Ketiga*, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin, Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah asuransi Konvensional)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bayir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Mua'amalat Indonesia (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII pres.
- Depdikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. (2002). *Hukum Perjanjian Syariaah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Adiktya Bakhti.
- Fuad, Mohammad Fachruddin. (1985). *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- John M.Echols, Hassan Syadilly. (1990). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta:Gramedia.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*, cet.3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Masyfuk, Zuhdi. (1986). *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pasarbu, Chairuman dan Suhrawandi. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. (2003). *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak..* Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti, R.. (1987). *Hukum Perjanjian*, cetakan XVI. Jakarta : Intermasa.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wirjono, Prodjodikoro. (1958). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing.